



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI
DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Anugerah Sejahtera, Gunung Kanuar, Hidayah, Berkah Antasari dan Gunung Meranti dalam Kecamatan Simpang Empat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pengawasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqoh, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 37, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA, GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, sebagai berikut:
 - a. Desa Persiapan Anugerah Sejahtera;
 - b. Desa Persiapan Gunung Kanuar;
 - c. Desa Persiapan Hidayah;
 - d. Desa Persiapan Berkah Antasari; dan
 - e. Desa Persiapan Gunung Meranti.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemekaran dari Desa Sejahtera.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemekaran dari Desa Gunung Besar.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Desa Bersujud.
- (5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemekaran dari Desa Gunung Antasari.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemekaran dari Desa Sungai Dua.
- (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berada dalam wilayah kecamatan Simpang Empat.

Bagian Kedua Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sejahtera sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 63.10.06.2011;
 - b. jumlah penduduk : 8.924 jiwa, 2.802 Kepala Keluarga

- c. luas wilayah : $\pm 1,27$ Kilometer persegi;
 d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 14;
- (2) Wilayah Desa Sejahtera setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. jumlah penduduk : 5.904 jiwa, 1.873 KK;
 b. luas wilayah : $\pm 0,91$ Kilometer persegi;
 c. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 07;
 d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Anugerah Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.020 jiwa, 929 Kepala Keluarga;
 b. luas wilayah : $\pm 0,36$ Kilometer persegi;
 c. cakupan wilayah : RT. 08 (sebagian), RT. 09 (sebagian), RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13 dan RT. 14;
 d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 14;
- (4) Wilayah Desa Gunung Besar sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.06.2007;
 b. jumlah penduduk : ± 6.619 jiwa, 2.144 Kepala Keluarga;
 c. luas wilayah : 37, 23 Kilometer persegi;
 d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 10;
- (5) Wilayah Desa Gunung Besar setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 4.071 jiwa, 1333 Kepala Keluarga;
 b. luas wilayah : $\pm 26,062$ Kilometer persegi;
 c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08 dan RT. 10;
 d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05;
- (6) Wilayah Desa Persiapan Gunung Kanuar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 2.548 jiwa, 811 Kepala Keluarga;
 b. luas wilayah : $\pm 11,169$ Kilometer persegi;
 c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03 dan RT. 09;
 d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 01;
- (7) Wilayah Desa Bersujud sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
- a. nomor kode desa : 63.10.06.2010;
 b. jumlah penduduk : 9.097 jiwa, 2.882 Kepala Keluarga;
 c. luas wilayah : $\pm 0,95$ Kilometer persegi;
 d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 14;
- (8) Wilayah Desa Bersujud setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 4.491 jiwa, 1.376 Kepala Keluarga;
 b. luas wilayah : $\pm 0,539$ Kilometer persegi;

- c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 09 dan RT. 14;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 10;
- (9) Wilayah Desa Persiapan Hidayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.606 jiwa, 1.506 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : $\pm 0,411$ Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07 dan RT. 13;
d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 01;
- (10) Wilayah Desa Gunung Antasari sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.06.2012;
b. jumlah penduduk : 5.564 jiwa, 1.916 Kepala Keluarga;
c. luas wilayah : $\pm 5,62$ Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 13;
- (11) Wilayah Desa Gunung Antasari setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 1.671 jiwa, 681 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : $\pm 4,722$ Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 09, RT. 10, RT. 11 (sebagian), RT. 12 (sebagian) dan RT. 13;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 09;
- (12) Wilayah Desa Persiapan Berkah Antasari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.893 jiwa, 1.235 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : $\pm 0,898$ Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 11 dan RT. 12;
d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 06;
- (13) Wilayah Desa Sungai Dua sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.06.2005;
b. jumlah penduduk : 2.584 jiwa, 823 Kepala Keluarga;
c. luas wilayah : $\pm 73,2$ Kilometer persegi;
d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 10;
- (14) Wilayah Desa Sungai Dua setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 1.641 jiwa, 510 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : $\pm 33,596$ Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 07;
d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 03;
- (15) Wilayah Desa Persiapan Gunung Meranti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.002 jiwa, 313 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah : $\pm 39,604$ Kilometer persegi;
c. cakupan wilayah : RT. 08 sampai dengan RT. 01;

d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 09;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sejahtera sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Batas Desa Sejahtera setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.
- (3) Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Batas Desa Gunung Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.

- 
- (5) Batas Desa Gunung Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Gunung Kanuar Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.
- (6) Batas Desa Persiapan Gunung Kanuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Burung Kecamatan Simpang Empat.
- (7) Batas Desa Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.
- (8) Batas Desa Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Hidayah Kecamatan Simpang Empat;
- (9) Batas Desa Persiapan Hidayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.
- (10) Batas Desa Gunung Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.
- (11) Batas Desa Gunung Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Berkah Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.
- (12) Batas Desa Persiapan Berkah Antasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barokah dan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat.
- (13) Batas Desa Sungai Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.

- (14) Batas Desa Sungai Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Gunung Meranti Kecamatan Simpang Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung dan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.
- (15) Batas Desa Persiapan Gunung Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Empat;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut Kecamatan Simpang Empat.
- (16) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) ayat (11), ayat (12), ayat (14) dan ayat (15) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat; dan
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa Persiapan;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal APB Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk.

BAB VII
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapat tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Simpang Empat.
- (2) Setelah Desa Persiapan Anugerah Sejahtera, Desa Persiapan Gunung Kanuar, Desa Persiapan Hidayah, Desa Persiapan Berkah Antasari dan Desa Persiapan Gunung Meranti berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Desa Persiapan Anugerah Sejahtera dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Apabila Desa Persiapan Gunung Kanuar dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat.
- (5) Apabila Desa Persiapan Hidayah dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat.
- (6) Apabila Desa Persiapan Berkah Antasari dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka

- akan digabung kembali dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat.
- (7) Apabila Desa Persiapan Gunung Meranti dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat.
- (8) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 48.....

P A R A F	
Sekretaris	✓
Asisten I	✓
Bag. Hukum	✓
DPMD	✓

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANTAR, HILAYAH, BERGUAH ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000



Datum : UTM
Sistem Koordinat : UTM
Proyeksi : UTM
Datum : WGS 84 Zone 95E

LEGENDA

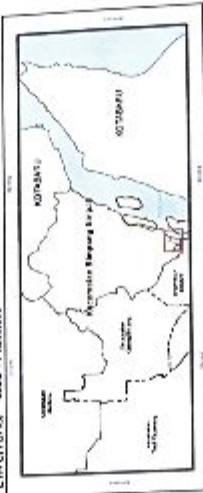
- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Lintas
- Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Anugerah Sejahtera

Uraian : 2. 35. 1. 1. 1.

DASAR PEMBUATAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000



Titik Koordinat Batas Desa Persiapan

Titik	X	Y
1	390.144	9.621.374
2	389.590	9.621.577
3	389.920	9.622.185
4	390.387	9.622.005

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Disusun Oleh :
Kabupaten Tanah Bumbu

Desa Sejahtera

DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA

Kel. Tung Karam Pangasinan

Desa Bersujud

Selat Laut

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
PEKATUNAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA SEJAHTERA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 10.000



Garis Batas Desa
Garis Batas Kecamatan
Garis Batas Kabupaten
Garis Batas Provinsi
Garis Batas Negara

LEGENDA

- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan
- Garis Batas Kabupaten
- Garis Batas Provinsi
- Garis Batas Negara

Titik Koordinat Desa Desa Sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa

SUMBER PETA

- 1. Aerial Photo
- 2. Data Koordinat Desa Sejahtera

PEKATUNAN BUPATI TANAH BUMBU

Skala 1 : 10.000



ID	X	Y	ID	X	Y
1	389785	9619869	4	389590	9621677
2	389248	9619855	5	390144	9621374
3	389486	9621484			

Titik Desa Sejahtera

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

Disahkan Oleh
Kepala Kantor Kecamatan

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAURULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKAH BUMBUN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANAUH, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN HIDAYAH
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000



Dalam Sistem GIS
Proyeksi
World Geodetic System 1984
GCS Gaeapah - Internal 2D
GCS UTM - Internal 3D
WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lintas
- Sempadan Persempitan Melayu
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Desa Desa Persiapan Hidayah

UTM 50 S 14

DASAR PEMBUATAN

1. Peraturan Kepala Desa Desa Persiapan Hidayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2021
2. Peraturan Kepala Desa Desa Persiapan Hidayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2021
3. Peraturan Kepala Desa Desa Persiapan Hidayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2021

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000
2. Peta Situasi Skala 1 : 500.000

PETA SITUASI Skala 1 : 500.000



Titik Koordinat Desa Persiapan Hidayah

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	389496	9621484	4	389212	9622210	7	389656	9622271
2	388871	9622094	5	389251	9622283	8	389920	9622185
3	389090	9627323	6	389562	9622116	9	389590	9621677

Disetujui Oleh:
Kepala Desa Persiapan Hidayah

Disetujui Oleh:
Kepala Kecamatan Simpang Empat

Disetujui Oleh:
Kepala Kabupaten Tanah Bumbu

Disetujui Oleh:
Kepala Kecamatan Simpang Empat

Disetujui Oleh:
Kepala Kecamatan Simpang Empat

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANUAK, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GURUNO
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA BERSUJUD
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 5.000



Dalam
Sistem Koordinat
Proyeksi
WGS 84 Zone 48N
WGS 84 Zone 48N

LEGENDA

- Sungai
- Jalan Lintas dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Bersujud
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Bersujud

Luas = 1112,8 Ha

DAFTAR PEMERIKSAAN

1. Melakukan Pengukuran Batas Desa Bersujud di Lapangan
2. Melakukan Pengukuran Batas Desa Bersujud di Kantor
3. Melakukan Pengukuran Batas Desa Bersujud di Kantor
4. Melakukan Pengukuran Batas Desa Bersujud di Kantor
5. Melakukan Pengukuran Batas Desa Bersujud di Kantor

1. Nama Desa Bersujud: Desa Bersujud

2. Nama Kecamatan: Kecamatan Simpang Empat

3. Nama Kabupaten: Kabupaten Tanah Bumbu

4. Nama Provinsi: Provinsi Kalimantan Selatan

5. Nama Negara: Negara Republik Indonesia

PEMAKSIAN: Skala 1 : 50000



ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	388871	9622054	6	389350	9622580	11	389562	9622116
2	388889	9622380	7	389377	9622484	12	389251	9622283
3	388259	9622375	8	389473	9622402	13	389313	9622210
4	388122	9622665	9	389559	9622321	14	389390	9622323
5	389355	9622615	10	389556	9622271			

Diketahui Oleh:
Kepala Kecamatan Simpang Empat

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Bersujud

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

TENTANG
PEMBERANTIAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SELAJETERA,
GUNUNG KANUAH, HIDAYAH, BERKAJ ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BERKAH ANTASARI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Scale 1 : 10,000



Company	Waste Control Systems Field
System(s) Used	C-100 Geography - Internal 200 Data Card 1/11/81 - Internal 3/31/81
Comments	WCS MA Zone 405

SCFMD4


 Gajah
 2017
 Darul Uloom Terengganu Berhad Al-Jauhar
 Makas Darul Uloom
 101, Kompleks Baitul Uloom, Darul Uloom Terengganu Berhad Al-Jauhar

DAFTAR PUSTAKA

1. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
2. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
3. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
4. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
5. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
6. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
7. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
8. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
9. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.
10. Hidayat, Nur. *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Anak*. Jakarta: EGC, 2010.

Journal of the
SOCIETY OF
FACULTY

DATE OF BIRTH: 1940-01-01
DATE OF DEATH: 1940-01-01



ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	386080	962353	5	389401	9622726	7	387883	9622762
2	386797	9623041	6	389355	9622863	8	387706	9622852
3	384618	9622777	8	388122	9622865	9	387763	9623178

1. **Customer Name:**
 2. **Company Name:**

American College
 Graduate School of Business
 1200 University Avenue, New Haven, CT 06510

Country Club

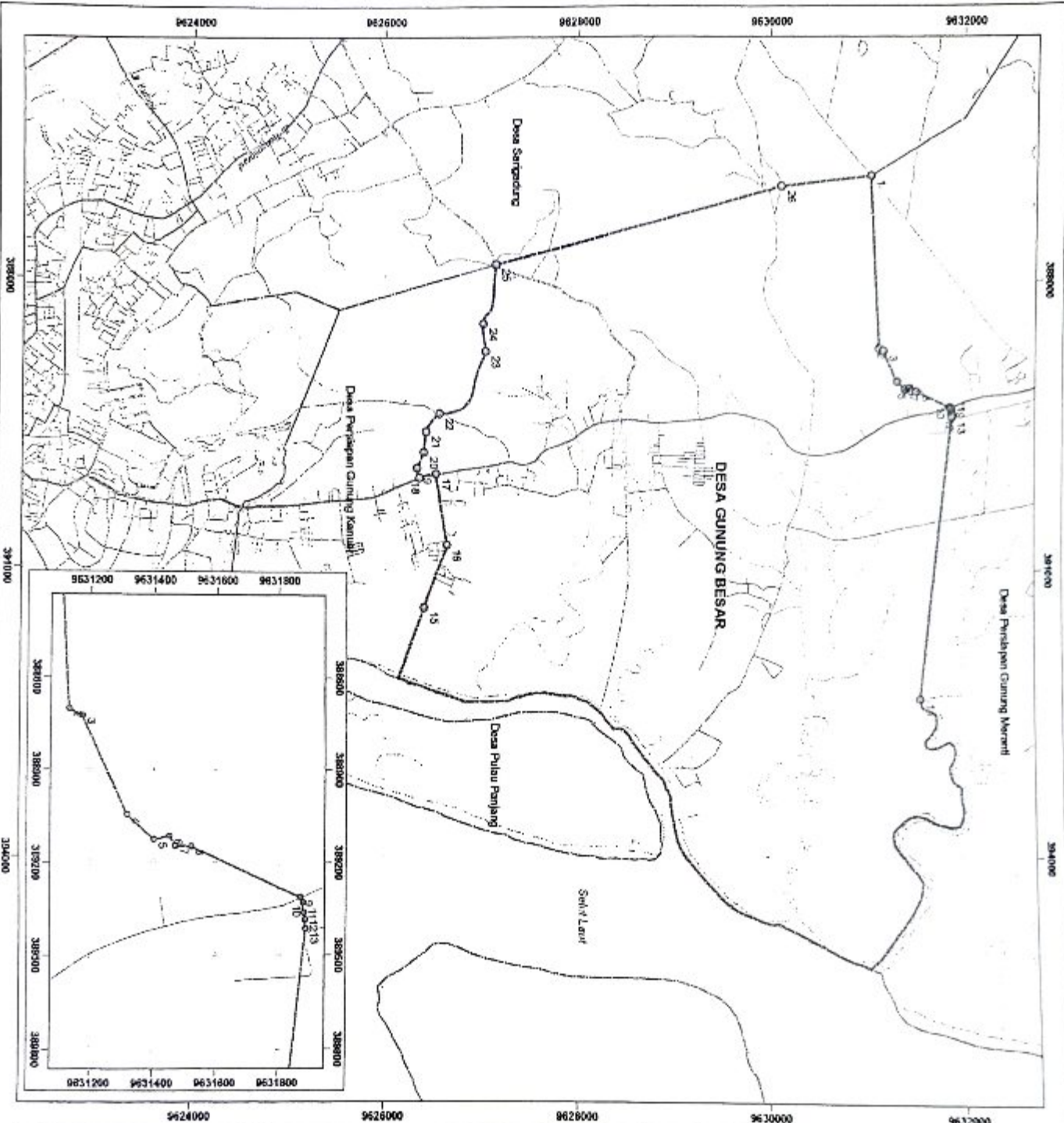
[illegible]

Marcel van Bommel bijzondere z.g.t.p.
07-19920912-001209 1 002

Small Business Administration, Bureau of Economic Analysis

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
KOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGHENTIKAN DESA PERSEPAHAN ANGERBAH SELAMETERA,
GUNUNG KANUJAR, HIDAYAH, BERKAI ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KEKAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSEPAHAN GUNUNG BESAR
KEKAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU



Detail Sifat
Sistem Koordinat
Proyeksi
Datum
WGS 84 Zone 49S

- LEGENDA
- Garis Batas Desa Gunung Besar
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Gunung Besar

Luas = 1.320,11 Ha

DAFTAR KOORDINAT
1. Garis Batas Desa Gunung Besar
2. Titik Koordinat Batas Desa Gunung Besar
3. Titik Koordinat Batas Desa Lainnya

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	964935	388108	8	965113	388117	15	965110	388020	22	965050	388050
2	965070	388113	9	965113	388117	16	965110	388020	23	965050	388050
3	965070	388113	10	965113	388117	17	965110	388020	24	965050	388050
4	965070	388113	11	965113	388117	18	965110	388020	25	965050	388050
5	965120	388108	12	965113	388117	19	965110	388020	26	965050	388050
6	965120	388108	13	965113	388117	20	965110	388020	27	965050	388050
7	965120	388108	14	965113	388117	21	965110	388020	28	965050	388050
8	965120	388108	15	965113	388117	22	965110	388020	29	965050	388050
9	965120	388108	16	965113	388117	23	965110	388020	30	965050	388050
10	965120	388108	17	965113	388117	24	965110	388020	31	965050	388050
11	965120	388108	18	965113	388117	25	965110	388020	32	965050	388050
12	965120	388108	19	965113	388117	26	965110	388020	33	965050	388050
13	965120	388108	20	965113	388117	27	965110	388020	34	965050	388050
14	965120	388108	21	965113	388117	28	965110	388020	35	965050	388050
15	965120	388108	22	965113	388117	29	965110	388020	36	965050	388050
16	965120	388108	23	965113	388117	30	965110	388020	37	965050	388050
17	965120	388108	24	965113	388117	31	965110	388020	38	965050	388050
18	965120	388108	25	965113	388117	32	965110	388020	39	965050	388050
19	965120	388108	26	965113	388117	33	965110	388020	40	965050	388050
20	965120	388108	27	965113	388117	34	965110	388020	41	965050	388050
21	965120	388108	28	965113	388117	35	965110	388020	42	965050	388050
22	965120	388108	29	965113	388117	36	965110	388020	43	965050	388050
23	965120	388108	30	965113	388117	37	965110	388020	44	965050	388050
24	965120	388108	31	965113	388117	38	965110	388020	45	965050	388050
25	965120	388108	32	965113	388117	39	965110	388020	46	965050	388050
26	965120	388108	33	965113	388117	40	965110	388020	47	965050	388050
27	965120	388108	34	965113	388117	41	965110	388020	48	965050	388050
28	965120	388108	35	965113	388117	42	965110	388020	49	965050	388050
29	965120	388108	36	965113	388117	43	965110	388020	50	965050	388050
30	965120	388108	37	965113	388117	44	965110	388020	51	965050	388050
31	965120	388108	38	965113	388117	45	965110	388020	52	965050	388050
32	965120	388108	39	965113	388117	46	965110	388020	53	965050	388050
33	965120	388108	40	965113	388117	47	965110	388020	54	965050	388050
34	965120	388108	41	965113	388117	48	965110	388020	55	965050	388050
35	965120	388108	42	965113	388117	49	965110	388020	56	965050	388050
36	965120	388108	43	965113	388117	50	965110	388020	57	965050	388050
37	965120	388108	44	965113	388117	51	965110	388020	58	965050	388050
38	965120	388108	45	965113	388117	52	965110	388020	59	965050	388050
39	965120	388108	46	965113	388117	53	965110	388020	60	965050	388050
40	965120	388108	47	965113	388117	54	965110	388020	61	965050	388050
41	965120	388108	48	965113	388117	55	965110	388020	62	965050	388050
42	965120	388108	49	965113	388117	56	965110	388020	63	965050	388050
43	965120	388108	50	965113	388117	57	965110	388020	64	965050	388050
44	965120	388108	51	965113	388117	58	965110	388020	65	965050	388050
45	965120	388108	52	965113	388117	59	965110	388020	66	965050	388050
46	965120	388108	53	965113	388117	60	965110	388020	67	965050	388050
47	965120	388108	54	965113	388117	61	965110	388020	68	965050	388050
48	965120	388108	55	965113	388117	62	965110	388020	69	965050	388050
49	965120	388108	56	965113	388117	63	965110	388020	70	965050	388050
50	965120	388108	57	965113	388117	64	965110	388020	71	965050	388050
51	965120	388108	58	965113	388117	65	965110	388020	72	965050	388050
52	965120	388108	59	965113	388117	66	965110	388020	73	965050	388050
53	965120	388108	60	965113	388117	67	965110	388020	74	965050	388050
54	965120	388108	61	965113	388117	68	965110	388020	75	965050	388050
55	965120	388108	62	965113	388117	69	965110	388020	76	965050	388050
56	965120	388108	63	965113	388117	70	965110	388020	77	965050	388050
57	965120	388108	64	965113	388117	71	965110	388020	78	965050	388050
58	965120	388108	65	965113	388117	72	965110	388020	79	965050	388050
59	965120	388108	66	965113	388117	73	965110	388020	80	965050	388050
60	965120	388108	67	965113	388117	74	965110	388020	81	965050	388050
61	965120	388108	68	965113	388117	75	965110	388020	82	965050	388050
62	965120	388108	69	965113	388117	76	965110	388020	83	965050	388050
63	965120	388108	70	965113	388117	77	965110	388020	84	965050	388050
64	965120	388108	71	965113	388117	78	965110	388020	85	965050	388050
65	965120	388108	72	965113	388117	79	965110	388020	86	965050	388050
66	965120	388108	73	965113	388117	80	965110	388020	87	965050	388050
67	965120	388108	74	965113	388117	81	965110	388020	88	965050	388050
68	965120	388108	75	965113	388117	82	965110	388020	89	965050	388050
69	965120	388108	76	965113	388117	83	965110	388020	90	965050	388050
70	965120	388108	77	965113	388117	84	965110	388020	91	965050	388050
71	965120	388108	78	965113	388117	85	965110	388020	92	965050	388050
72	965120	388108	79	965113	388117	86	965110	388020	93	965050	388050
73	965120	388108	80	965113	388117	87	965110	388020	94	965050	388050
74	965120	388108	81	965113	388117	88	965110	388020	95	965050	388050
75	965120	388108	82	965113	388117	89	965110	388020	96	965050	388050
76	965120	388108	83	965113	388117	90	965110	388020	97	965050	388050
77	965120	388108	84	965113	388117	91	965110	388020	98	965050	388050
78	965120	388108	85	965113	388117	92	965110	388020	99	965050	388050
79	965120	388108	86	965113	388117	93	965110	388020	100	965050	388050
80	965120	388108	87	965113	388117	94	965110	388020			
81	965120	388108	88	965113	388117	95	965110	388020			
82	965120	388108	89	965113	388117	96	965110	388020			
83	965120	388108	90	965113	388117	97	965110	388020			
84	965120	388108	91	965113	388117	98	965110	388020			
85	965120	388108	92	965113	388117	99	965110	388020			
86	965120	388108	93	965113	388117	100	965110	388020			
87	965120	388108	94	965113	388117						
88	965120	388108	95	965113	388117						
89	965120	388108	96	965113	388117						
90	965120	388108	97	965113	388117						
91	965120	388108	98	965113	388117						
92	965120	388108	99	965113	388117						
93	965120	388108	100	965113	388117						

Disahkan Oleh:
Bupati Tanah Bumbu,
H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Disahkan Oleh:
Kepala Desa Gunung Besar,
H. M. ZAIRULLAH AZHAR



MENTANG
MEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SEJAHTERA,
GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SEMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSEKAPAN GUNUNG MERANTI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU



Value system 000	World Chemical Systems 5244
	Orb Chemical - Infrared 10 Data
	Orb UTM - Infrared 320 Meter
	Orb UTM - Infrared 320 Meter

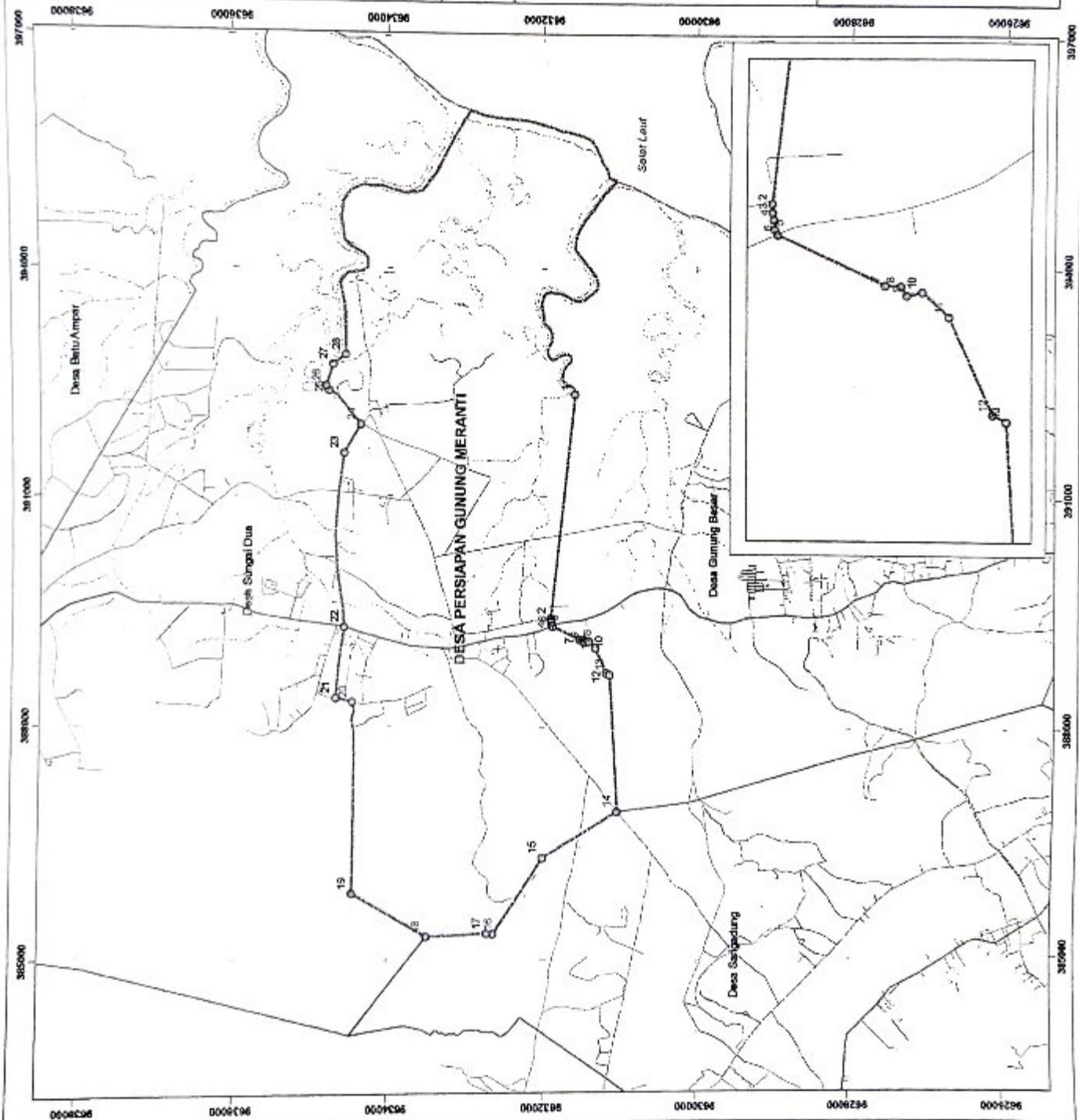
 Sungai
 Jalan
 Balok Datar Persegi Panjang (Datar)
 Balok Datar Segiempat
 Tiang (Kotak) Balok Datar Persegi Panjang (Kotak)

[illegible]

Scale 1: 1,000,000



	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	
1	1022558	1651179	8	381148	1807448	15	383337	1811987	22	383025
2	380416	1811987	9	381148	1807448	16	383337	1811987	23	383025
3	290416	1811987	10	381148	1807448	17	383337	1811987	24	383025
4	380416	1811987	11	381148	1807448	18	383337	1811987	25	383025
5	380416	1811987	12	381148	1807448	19	383337	1811987	26	383025
6	380416	1811987	13	381148	1807448	20	383337	1811987	27	383025
7	380416	1811987	14	381148	1807448	21	383337	1811987	28	383025

[illegible]

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANUGERAH SELAJITERA,
GUNUNG KANUAR, HIDAYAH, BERKAH ANTASARI DAN GUNUNG
MERANTI DALAM KECAMATAN SIMPANG EMPAT

PETA BATAS WILAYAH DESA SUNGAI DUA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 60.000



Dalam
system grid
Proyeksi
MERS 84 Zone 52S
MERS 84 Zone 52S

LEGENDA

- Gergaji
- Jalan
- Desa Desa Gergaji Dua
- Desa Desa Lahirnya
- Titik Koordinat Batas Desa Gergaji Dua

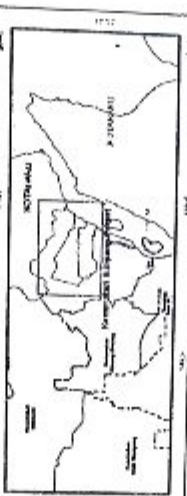
Ukuran 1 : 4.000 M

DASAR PEMBUATAN

1. Hasil dari hasil penelitian dan pengumpulan data.
2. Hasil dari hasil penelitian dan pengumpulan data.
3. Hasil dari hasil penelitian dan pengumpulan data.
4. Hasil dari hasil penelitian dan pengumpulan data.
5. Hasil dari hasil penelitian dan pengumpulan data.

PETA SITUASI

Skala 1 : 1.000.000



1000 Koordinat Batas Desa Gergaji Dua									
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	963000	1	397000	2	963000	2	397000	3	963000
4	963000	4	397000	5	963000	5	397000	6	963000
7	963000	7	397000	8	963000	8	397000	9	963000
10	963000	10	397000	11	963000	11	397000	12	963000
13	963000	13	397000	14	963000	14	397000	15	963000
18	963000	18	397000	19	963000	19	397000	20	963000
21	963000	21	397000	22	963000	22	397000	23	963000
26	963000	26	397000	27	963000	27	397000	28	963000
31	963000	31	397000	32	963000	32	397000	33	963000
36	963000	36	397000	37	963000	37	397000	38	963000
41	963000	41	397000	42	963000	42	397000	43	963000
46	963000	46	397000	47	963000	47	397000	48	963000
51	963000	51	397000	52	963000	52	397000	53	963000
56	963000	56	397000	57	963000	57	397000	58	963000
61	963000	61	397000	62	963000	62	397000	63	963000
66	963000	66	397000	67	963000	67	397000	68	963000
71	963000	71	397000	72	963000	72	397000	73	963000
76	963000	76	397000	77	963000	77	397000	78	963000
81	963000	81	397000	82	963000	82	397000	83	963000
86	963000	86	397000	87	963000	87	397000	88	963000
91	963000	91	397000	92	963000	92	397000	93	963000
96	963000	96	397000	97	963000	97	397000	98	963000
101	963000	101	397000	102	963000	102	397000	103	963000
106	963000	106	397000	107	963000	107	397000	108	963000
111	963000	111	397000	112	963000	112	397000	113	963000
116	963000	116	397000	117	963000	117	397000	118	963000
121	963000	121	397000	122	963000	122	397000	123	963000
126	963000	126	397000	127	963000	127	397000	128	963000
131	963000	131	397000	132	963000	132	397000	133	963000
136	963000	136	397000	137	963000	137	397000	138	963000
141	963000	141	397000	142	963000	142	397000	143	963000
146	963000	146	397000	147	963000	147	397000	148	963000
151	963000	151	397000	152	963000	152	397000	153	963000
156	963000	156	397000	157	963000	157	397000	158	963000
161	963000	161	397000	162	963000	162	397000	163	963000
166	963000	166	397000	167	963000	167	397000	168	963000
171	963000	171	397000	172	963000	172	397000	173	963000
176	963000	176	397000	177	963000	177	397000	178	963000
181	963000	181	397000	182	963000	182	397000	183	963000
186	963000	186	397000	187	963000	187	397000	188	963000
191	963000	191	397000	192	963000	192	397000	193	963000
196	963000	196	397000	197	963000	197	397000	198	963000
201	963000	201	397000	202	963000	202	397000	203	963000
206	963000	206	397000	207	963000	207	397000	208	963000
211	963000	211	397000	212	963000	212	397000	213	963000
216	963000	216	397000	217	963000	217	397000	218	963000
221	963000	221	397000	222	963000	222	397000	223	963000
226	963000	226	397000	227	963000	227	397000	228	963000
231	963000	231	397000	232	963000	232	397000	233	963000
236	963000	236	397000	237	963000	237	397000	238	963000
241	963000	241	397000	242	963000	242	397000	243	963000
246	963000	246	397000	247	963000	247	397000	248	963000
251	963000	251	397000	252	963000	252	397000	253	963000
256	963000	256	397000	257	963000	257	397000	258	963000
261	963000	261	397000	262	963000	262	397000	263	963000
266	963000	266	397000	267	963000	267	397000	268	963000
271	963000	271	397000	272	963000	272	397000	273	963000
276	963000	276	397000	277	963000	277	397000	278	963000
281	963000	281	397000	282	963000	282	397000	283	963000
286	963000	286	397000	287	963000	287	397000	288	963000
291	963000	291	397000	292	963000	292	397000	293	963000
296	963000	296	397000	297	963000	297	397000	298	963000
301	963000	301	397000	302	963000	302	397000	303	963000
306	963000	306	397000	307	963000	307	397000	308	963000
311	963000	311	397000	312	963000	312	397000	313	963000
316	963000	316	397000	317	963000	317	397000	318	963000
321	963000	321	397000	322	963000	322	397000	323	963000
326	963000	326	397000	327	963000	327	397000	328	963000
331	963000	331	397000	332	963000	332	397000	333	963000
336	963000	336	397000	337	963000	337	397000	338	963000
341	963000	341	397000	342	963000	342	397000	343	963000
346	963000	346	397000	347	963000	347	397000	348	963000
351	963000	351	397000	352	963000	352	397000	353	963000
356	963000	356	397000	357	963000	357	397000	358	963000
361	963000	361	397000	362	963000	362	397000	363	963000
366	963000	366	397000	367	963000	367	397000	368	963000
371	963000	371	397000	372	963000	372	397000	373	963000
376	963000	376	397000	377	963000	377	397000	378	963000
381	963000	381	397000	382	963000	382	397000	383	963000
386	963000	386	397000	387	963000	387	397000	388	963000
391	963000	391	397000	392	963000	392	397000	393	963000
396	963000	396	397000	397	963000	397	397000	398	963000
401	963000	401	397000	402	963000	402	397000	403	963000
406	963000	406	397000	407	963000	407	397000	408	963000
411	963000	411	397000	412	963000	412	397000	413	963000
416	963000	416	397000	417	963000	417	397000	418	963000
421	963000	421	397000	422	963000	422	397000	423	963000
426	963000	426	397000	427	963000	427	397000	428	963000
431	963000	431	397000	432	963000	432	397000	433	963000
436	963000	436	397000	437	963000	437	397000	438	963000
441	963000	441	397000	442	963000	442	397000	443	963000
446	963000	446	397000	447	963000	447	397000	448	963000
451	963000	451	397000	452	963000	452	397000	453	963000
456	963000	456	397000	457	963000	457	397000	458	963000
461	963000	461	397000	462	963000	462	397000	463	963000
466	963000	466	397000	467	963000	467	397000	468	963000
471	963000	471	397000	472	963000	472	397000	473	963000
476	963000	476	397000	477	963000	477	397000	478	963000
481	963000	481	397000	482	963000	482	397000	483	963000
486	963000	486	397000	487	963000	487	397000	488	963000
491	963000	491	397000	492	963000	492	397000	493	963000
496	963000	496	397000	497	963000	497	397000	498	963000
501	963000	501	397000	502	963000	502	397000	503	963000
506	963000	506	397000	507	963000	507	397000	508	963000
511	963000	511	397000	512	963000	512	397000	513	963000
516	963000	516	397000	517	963000	517	397000	518	963000
521	963000	521	397000	522	963000	522	397000	523	963000
526	963000	526	397000	527	963000	527	397000	528	963000
531	963000	531	397000	532	963000	532	397000	533	963000
536	963000	536	397000	537	963000	537	397000	538	963000
541	963000	541	397000	542	963000	542	397000	543	963000
546	963000	546	397000	547	963000	547	397000	548	963000
551	963000	551	397000	552	963000	552	397000	553	963000